



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://Unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Program Magister di Lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 639);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);

8. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.
4. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, Program Magister, dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni di Unri.
6. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister dan Program Doktor bidang ilmu multidisiplin.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya unsur pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Unri.
10. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan Unri yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas.
11. Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada Program Pascasarjana Unri yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pada Program Program Pascasarjana bidang ilmu multidisiplin.
12. Program Magister atau Program Strata Dua (S-2) yang selanjutnya disebut Program Magister adalah jenjang pendidikan akademik setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-4).
13. Program Studi Multidisiplin adalah Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan yang berbasis kumpulan berbagai disiplin ilmu.
14. Program Studi Monodisiplin adalah Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada 1 (satu) disiplin ilmu.
15. Statuta Unri yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unri yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Unri.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Komisi Pembimbing adalah tenaga akademik bergelar Doktor/Sp2 yang menjadi pembimbing, membantu mahasiswa dalam menyusun rancangan usul penelitian, proses penelitian, sehingga tersusunnya tugas akhir berupa tesis dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Unri, yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.
19. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang lulus seleksi di Unri, setelah mengikuti seleksi untuk Program Magister.
20. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa Program Magister yang diterima dari universitas lain atau antar program studi di Unri yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unri.
21. Mahasiswa Asing adalah Warga Negara Asing (WNA) yang mengikuti pendidikan di Unri.
22. Masa studi mahasiswa adalah jangka waktu maksimal seseorang mahasiswa terdaftar di Unri.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
24. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam satu jenjang pendidikan.

25. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
26. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
27. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.
28. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
29. Kuliah adalah proses belajar mengajar baik pada program pendidikan di Unri yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unri.
30. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mengajar mahasiswa, baik pada program pendidikan Unri yang dilaksanakan secara berkala dan atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan atau performa, tugas dan atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar.
31. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan Indeks Prestasi Kumulatif selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
32. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau setelah penelitian untuk program pendidikan di Unri dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
33. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah jabaran dari kurikulum yang menggambarkan substansi/materi perkuliahan.
34. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/ kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotorik).
35. Beban Tugas Tenaga Pengajar adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang tenaga pengajar atau dosen perguruan tinggi negeri sebagai tenaga fungsional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
36. Indeks Prestasi adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu.
37. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester terakhir dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.

38. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses belajar di Unri dan telah dinyatakan lulus.
39. Tugas akhir mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa Program Magister untuk menyelesaikan perkuliahannya pada Program Magister berupa Tesis.
40. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah, dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, fakta, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
41. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu, teknologi, dan/atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
42. Koordinator Program Studi (KPS) adalah Koordinator Program Magister pada Program Studi monodisiplin di Fakultas atau Program Studi multidisiplin di Program Pascasarjana.
43. Dosen Program Magister adalah tenaga pengajar tetap dan tidak tetap yang berkualifikasi akademik minimal berpendidikan Doktor (S3)/Subspesialis (Sp2).
44. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister berupa karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru (kebaruan) bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
45. Sebidang adalah bidang ilmu yang dimiliki oleh calon mahasiswa yang sama atau linier dengan bidang ilmu pada Program Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-4) dengan Program Magister (S-2) yang akan diikuti.
46. Tidak sebidang adalah bidang ilmu yang dimiliki oleh calon mahasiswa tidak sama atau tidak linier bidang ilmu pada Program Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-4) dengan Program Magister (S-2) yang akan diikuti.
47. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Magister pada setiap semester.
48. Kompetensi adalah kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.
49. Registrasi/Her-Registrasi adalah proses pendaftaran diri kembali pada semester berikutnya dengan mengisi KRS.

BAB II SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 2

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru adalah:

- a. lulusan Program Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-4) yang diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Tinggi;
- b. memiliki kemampuan akademis yang memadai;
- c. berbadan sehat (sehat jasmani dan rohani); dan
- d. memenuhi persyaratan administratif dan keuangan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Prosedur dan Persyaratan Akademik

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa baru pada Program Magister harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui *website* atau langsung ke sekretariat Program Magister pada Program Pascasarjana /Fakultas.
- (3) Prosedur penerimaan calon mahasiswa baru Program Magister adalah sebagai berikut :
 - a. calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran secara *online*;
 - b. calon mahasiswa melengkapi persyaratan akademik sebagai berikut :
 1. memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-4) dan melengkapi transkrip akademik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Tinggi pada bidang ilmu yang sebidang ataupun tidak sebidang;
 2. IPK minimal untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Program Magister adalah 2,50 (dua koma lima nol);
 3. memenuhi nilai hasil ujian teori dan wawancara sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga Persyaratan Administrasi

Pasal 4

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) yang telah disahkan/legalisasi atau diakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Tinggi bagi ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) lulusan luar negeri sesuai ketentuan;
- b. fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan/ legalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter;
- d. untuk calon mahasiswa baru Program Magister melengkapi rekomendasi kelayakan akademik dari 2 (dua) orang dosen, minimal bergelar Doktor yang mengetahui kinerja yang bersangkutan, atau rekomendasi dari 2 (dua) orang pimpinan tempat calon mahasiswa bekerja;
- e. surat izin dari atasan yang bersangkutan dan berwenang bagi pegawai negeri sipil atau TNI/Polri dan karyawan;
- f. bukti pembayaran biaya pendaftaran;
- g. pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang warna kuning, dengan ukuran 4 x 6 (4 lembar); dan
- h. surat pernyataan kesanggupan dan kesediaan membayar SPP tepat waktu.

Bagian Keempat Seleksi Calon Mahasiswa Baru

Pasal 5

Prosedur seleksi calon mahasiswa baru di lingkungan Program Magister Unri adalah sebagai berikut :

- a. seleksi meliputi:
 1. kelengkapan persyaratan administratif;
 2. penguasaan substansi dasar bidang ilmu; dan
 3. wawancara.
- b. seleksi calon mahasiswa dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana;
- c. rapat penentuan kelulusan dipimpin oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Akademik dan dihadiri oleh Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana, serta Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas;
- d. calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima/lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- e. hasil seleksi disampaikan kepada calon mahasiswa melalui *website* Unri dan Program Pascasarjana Unri;
- f. bagi calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi ulang dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan, dianggap mengundurkan diri;
- g. calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dan membayar SPP sesuai dengan ketentuan, akan ditetapkan sebagai mahasiswa Unri oleh Rektor; dan
- h. seleksi calon mahasiswa baru dilakukan di setiap semester (semester ganjil dan genap).

Bagian Kelima
Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi calon mahasiswa asing, sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*);
 - b. hasil pindai (*scan*) ijazah dan transkrip akademik dalam Bahasa Inggris;
 - c. paspor dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - d. surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab dukungan biaya pendidikan, termasuk yang mendapatkan beasiswa dari Unri;
 - e. surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa Unri tidak akan bekerja, tidak akan terlibat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. transkrip akademik asli atau legalisir bagi calon mahasiswa yang memilikinya dari Perguruan Tinggi asal, khusus mahasiswa pindahan; dan
 - g. persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan akademik untuk calon mahasiswa asing di Unri, sebagai berikut :
 - a. lulusan sarjana (*bachelor*)/ sederajat;
 - b. warga negara asing yang menempuh pendidikan bergelar di Unri pada Kelas Reguler memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai paling rendah 475 (TOEFL), 5 (IELTS), atau lulus seleksi wawancara Bahasa Inggris; dan
 - c. persyaratan akademik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 7

- (1) Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat diterima untuk pindah ke Program Magister di Unri, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Magister pada program studi yang relevan di Perguruan Tinggi asal, akreditasi Program Studi minimal Sangat Baik atau B, pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Magister di Unri;
 - b. lulus evaluasi 2 (dua) semester pada perguruan tinggi asalnya dan tidak dinyatakan putus studi (*Drop Out*);
 - c. memiliki IPK $\geq 3,00$ dari Program Studi asal;
 - d. melampirkan biodata atau *curriculum vitae*;
 - e. menyerahkan pasfoto berwarna terbaru, dengan latar belakang kuning, ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - f. melampirkan ijazah dan transkrip nilai S-1 atau D-4 yang telah dilegalisasi (2 lembar);

- g. memperoleh persetujuan Direktur Program Program Pascasarjana/ Dekan setelah mempertimbangkan rekomendasi Koordinator Program Studi dan daya tampung Program Studi yang terkait;
 - h. penyetaraan mata kuliah dari perguruan tinggi asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada Program Magister Unri dan nilai yang diakui minimal B (3,00); dan
 - i. mahasiswa pindahan dari luar negeri harus berasal dari Program S-2 yang terdaftar dalam *Directory of Higher Education* atau sejenisnya di negara asal.
- (2) Mahasiswa pindahan yang diterima di Program Magister Unri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh
Pindah Program Studi

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dari suatu Program Studi dapat pindah ke Program Studi lain dalam lingkup Program Magister di Unri dengan syarat:
- a. tidak dinyatakan Drop Out dari Program Studi asal;
 - b. mempunyai IPK minimal 3,00 pada Program Studi asal;
 - c. pindah Program Studi hanya diperbolehkan pada rumpun ilmu yang sama;
 - d. lulus evaluasi minimal 1 (satu) semester pada Program Studi asalnya;
 - e. mendapat rekomendasi dari satu orang dosen minimal bergelar Doktor dari Program Studi yang dituju;
 - f. mendapat persetujuan pindah secara tertulis dari Koordinator Program Studi asal dan persetujuan menerima dari Koordinator Program Studi baru;
 - g. mendapat persetujuan secara tertulis dari atasan langsung yang bersangkutan bagi mahasiswa berstatus Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri atau pegawai swasta;
 - h. mata kuliah yang dapat ditransfer disesuaikan dengan kurikulum pada Program Studi baru dan nilai yang diakui minimal B (3,00); dan
 - i. menyatakan bersedia membayar kewajiban administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan pada Program Studi yang dimasuki.
 - j. Permohonan pindah Program Studi diajukan kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan, setelah melengkapi seluruh persyaratan untuk diteruskan ke Rektor.
- (2) Mahasiswa pindahan dari suatu Program Studi ke Program Studi lainnya dalam lingkup Program Magister di Unri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan
Alih Kredit

Pasal 9

- (1) SKS mata kuliah yang pernah diambil seorang mahasiswa pada Program Program Pascasarjana di luar Unri, tetapi belum memperoleh gelarnya, dapat dialihkan pada Program Studi yang sedang diikuti, jika mata kuliah tersebut baik materi maupun kualitasnya diakui Program Studi.
- (2) Pengakuan SKS mata kuliah berdasarkan rapat home base pada Program Studi yang dituangkan ke dalam berita acara.
- (3) Mata kuliah yang diakui harus mendapat persetujuan Direktur Program Program Pascasarjana/Dekan.

Bagian Kesembilan
Registrasi Mahasiswa Baru

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa baru wajib melakukan pendaftaran ulang (registrasi) sebagai mahasiswa Program Magister dan membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unri.
- (2) Pendaftaran ulang (registrasi) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak berlaku pendaftaran ulang susulan.
- (3) Jika calon mahasiswa baru tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon mahasiswa baru dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas Unri.

Bagian Kesepuluh
Her-Registrasi Mahasiswa Lama

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa harus mendaftar ulang (her-registrasi) secara online pada setiap awal semester melalui website Unri dan bukti pembayaran SPP diserahkan kepada Program Studi agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- (3) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS dengan jumlah SKS yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berjalan.
- (4) Pengisian KRS dikonsultasikan dengan Koordinator Program Studi (KPS)/Penasehat Akademik.

Bagian Kesebelas
Beban Studi dan Lama Studi

Pasal 12

- (1) Beban studi Program Magister adalah 54-56 SKS (termasuk tugas akhir), dengan rincian:

- a. mata kuliah wajib dan pilihan sebanyak 44-46 SKS, seminar usul penelitian (proposal) 2 SKS, seminar hasil penelitian 2 SKS, dan tesis 6 SKS; atau
 - b. ditentukan lain dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mata kuliah pilihan paling banyak 20% dari total SKS yang diambil oleh mahasiswa.
 - (3) Kegiatan perkuliahan untuk Program Magister dijadwalkan 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun, dapat ditempuh minimal 3 semester atau 1,5 (satu setengah) tahun, dan selamanya 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
 - (4) Mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan studinya sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan *Drop Out* (DO).

BAB III SISTEM PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Kuliah Perdana

Pasal 13

- (1) Mahasiswa baru wajib mengikuti Kuliah Perdana yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Unri.
- (2) Bagi mahasiswa baru yang tidak hadir pada saat kuliah perdana, maka wajib mengikuti kuliah perdana yang diselenggarakan Program Program Pascasarjana Unri pada pelaksanaan berikutnya.

Bagian Kedua Kuliah Matrikulasi

Pasal 14

Kuliah matrikulasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. mahasiswa baru yang tidak sebidang dengan Program Studi yang akan ditempuhnya wajib mengikuti perkuliahan matrikulasi;
- b. penetapan mahasiswa yang akan mengikuti matrikulasi ditentukan oleh masing-masing Program Studi, dan disampaikan secara tertulis kepada Direktur Program Program Pascasarjana/Dekan;
- c. kegiatan perkuliahan matrikulasi dilaksanakan sebelum perkuliahan semester dimulai;
- d. perkuliahan matrikulasi diselenggarakan untuk membekali mahasiswa baru pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam mengikuti pendidikan di Program Studi; dan
- e. perkuliahan matrikulasi diatur dan diselenggarakan oleh Program Studi.

Bagian Ketiga Pengisian Kartu Rencana Studi

Pasal 15

Setelah mahasiswa baru melakukan registrasi atau her-registrasi bagi mahasiswa lama serta membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan, maka:

- a. pengisian KRS dilakukan secara online melalui SATU Unri, berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam semester berjalan ditandatangani oleh mahasiswa bersangkutan dan disetujui oleh Koordinator Program Studi/Penasehat Akademik dan disahkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Wakil Dekan Bidang Akademik;
- b. jumlah SKS setiap semester untuk mahasiswa ditentukan oleh Koordinator Program Studi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan; dan
- c. KRS dicetak/diprint rangkap tiga; lembar pertama untuk mahasiswa, lembar kedua untuk Program Studi, dan lembaran ketiga untuk Program Pascasarjana/Fakultas.

Bagian Keempat
Jadwal dan Format Kuliah

Pasal 16

- (1) Jadwal kuliah disusun dan diumumkan oleh Program Studi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai setelah mendapat persetujuan dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (2) Perkuliahan dilaksanakan secara reguler.
- (3) Perkuliahan daring dapat dilakukan maksimal sebanyak 49% dari keseluruhan jumlah tatap muka yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa perkuliahan terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Waktu perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan bobot satuan kredit mata kuliah.
- (6) Setiap mata kuliah, wajib memiliki RPS yang disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah.
- (7) Monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Studi dilakukan oleh Koordinator Program Studi dan berkoordinasi dengan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Wakil Dekan Bidang Akademik.

Bagian Kelima
Kualifikasi Dosen

Pasal 17

- (1) Dosen mengajar pada Program Magister terdiri dari:
 - a. tenaga pengajar dengan jabatan akademik Profesor (guru besar) dan/atau gelar Doktor dan/Sp2 dengan jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
 - b. memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. berasal dari Unri diutamakan Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang masih aktif; dan
 - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- (2) Satu mata kuliah diasuh oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dosen atau disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (3) Dosen penanggung jawab adalah Dosen Tetap Program Studi bergelar Doktor dan/Sp2 dengan jabatan akademik paling rendah Lektor dan sebagai dosen pengampu paling rendah bergelar Doktor dengan jabatan akademik Asisten Ahli.
 - (4) Dalam keadaan khusus, jika tidak terdapat Dosen Tetap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dosen mengajar dapat berasal dari Perguruan Tinggi atau Instansi lain yang kepakarannya diakui oleh Unri, bergelar Doktor, dan bukti surat pernyataan Koordinator Program Studi (KPS).
 - (5) Dosen yang mengajar pada Program Magister ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Dekan atas usul Koordinator Program Studi (KPS).

Bagian Keenam
Kurikulum

Pasal 18

- (1) Kurikulum dirancang oleh masing-masing Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor melalui usulan Direktur Program Pascasarjana/Dekan;
- (2) Mata kuliah Program Magister dalam kurikulum terdiri dari:
 - a. mata kuliah wajib Program Pascasarjana (Kepemimpinan 2 SKS, Publikasi Ilmiah 3 SKS, Pengabdian Kepada Masyarakat 2 SKS);
 - b. mata kuliah wajib Program Studi;
 - c. mata kuliah wajib konsentrasi; dan
 - d. mata kuliah pilihan;
- (3) Kurikulum antar konsentrasi dalam satu program studi berbeda antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- (4) Kurikulum dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan melalui rapat dosen home base program studi.
- (5) Setiap perubahan kurikulum harus ditetapkan dengan Keputusan Rektor, sebelum kurikulum tersebut diberlakukan kepada mahasiswa.
- (6) Kurikulum yang diberlakukan oleh Program Studi yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab KPS, dan transkrip akademik mahasiswa tidak dapat diterbitkan oleh Direktur Program Pascasarjana/Dekan.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 19

- (1) Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan tiap semester oleh Program Studi dan Program Pascasarjana/Fakultas yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Proses Belajar Mengajar.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ujian dan penilaian perkuliahan; dan
 - b. Indeks Prestasi Akademik.
- (3) Koordinator Program Studi (KPS) melakukan evaluasi pada setiap semester terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk semester berikutnya, demi tercapainya kualitas pembelajaran yang baik dan memberikan kepuasan pelayanan kepada mahasiswa.
- (4) Pada setiap akhir semester, KPS harus menyerahkan laporan kemajuan proses belajar mengajar setiap mahasiswa kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan sesuai matrik yang telah ditetapkan.
- (5) Bagi mahasiswa Program Magister yang memperoleh nilai IPK < 3,00 (kurang dari tiga koma nol nol) pada semester I (satu), maka KPS wajib memanggil/ menyurati mahasiswa bersangkutan (memberikan surat peringatan), dan jika pada semester 2 (dua) masih memperoleh nilai IPK < 3,00 ((kurang dari tiga koma nol nol) dinyatakan *Drop Out* (DO).
- (6) Pada setiap semester, KPS dapat mengajukan surat kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan untuk diteruskan kepada Rektor agar diterbitkan Keputusan Rektor bagi mahasiswa yang dinyatakan *Drop Out* (DO).

Bagian Kedelapan
Ujian Semester
Pasal 20

- (1) Ujian mata kuliah terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dikoordinir oleh Program Studi.
- (2) Bentuk dan mekanisme ujian diserahkan kepada dosen penanggung jawab/pengampu mata kuliah.
- (3) Mahasiswa berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) apabila telah mengikuti kuliah paling sedikit 80% dan/atau telah menyelesaikan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Program Studi;
- (4) Nilai akhir mata kuliah terdiri dari nilai Tugas, Quis, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), praktikum dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unri.
- (5) Nilai diinput oleh Dosen penanggungjawab/pengampu melalui sistem SATU Unri sesuai masa penginputan nilai.
- (6) KHS Mahasiswa dicetak oleh Program Studi untuk ditandatangani oleh KPS, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan/atau Wakil Dekan Bidang Akademik.

Bagian Kesembilan
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 21

- (1) Pemberian nilai mata kuliah mencakup hasil ujian, penilaian secara berkala, pengamatan oleh dosen, kegiatan ilmiah lain yang ditugaskan dosen, praktikum, seminar dan lain-lain.
- (2) Nilai akhir mahasiswa berupa nilai dalam huruf A; A-; B+; B; B-; C+; C; D, dan E, yang masing-masing berbobot 4,00; 3,75; 3,50; 3,00; 2,75; 2,50; 2,00; dan 0,00.
- (3) Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah B (3,00).
- (4) Mahasiswa yang memperoleh nilai B tidak diperbolehkan mengulang mata kuliah.
- (5) Mahasiswa diwajibkan untuk mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus.
- (6) Dosen penanggung jawab/pengampu harus menyerahkan nilai mata kuliah paling lambat 12 (dua belas) hari setelah pelaksanaan ujian kepada Program Studi.
- (7) Apabila dalam rentang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dosen belum menyerahkan nilai mahasiswa dan program studi telah menyampaikan permintaan secara tertulis kepada dosen yang bersangkutan, maka Program Studi diberikan kewenangan mengeluarkan nilai bagi mahasiswa bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unri.
- (8) Penilaian yang digunakan pada Program Magister Unri adalah sebagai berikut:

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)	Sebutan Mutu (SM)
X ≥ 85	A	4,00	Sangat baik
80 ≤ X < 85	A-	3,75	
75 ≤ X < 80	B+	3,50	Baik
70 ≤ X < 75	B	3,00	
65 ≤ X < 70	B-	2,75	
60 ≤ X < 65	C+	2,50	Cukup
55 ≤ X < 60	C	2,00	
40 ≤ X < 55	D	1,00	Kurang
X < 40	E	0,00	Sangat Kurang

Bagian Kesepuluh
Kartu Hasil Studi

Pasal 22

- (1) KHS adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Nilai dalam KHS berpedoman kepada nilai akhir yang diperoleh dari masing-masing dosen pengajar.

- (3) KHS dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu; lembar 1 (kesatu) untuk mahasiswa, lembar 2 (kedua) untuk program studi dan lembar 3 (ketiga) untuk bidang akademik Program Pascasarjana/Fakultas.
- (4) KHS ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (5) KHS yang telah disahkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Wakil Dekan Bidang Akademik diserahkan 1 (satu) lembar ke bagian akademik, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa, dan 1 (satu) lembar untuk Program Studi.
- (6) KHS menjadi dasar bagi Program Pascasarjana/Fakultas dalam menerbitkan transkrip akademik.

Bagian Kesebelas
Cuti Akademik

Pasal 23

- (1) Cuti akademik adalah tenggang waktu tertentu menurut ukuran satuan masa perkuliahan, yang dengan sengaja tidak digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam batas studinya di Unri dengan cara mengajukan permohonan secara online melalui portal akademik / SATU Unri.
- (2) Ketentuan mengenai pengambilan cuti akademik adalah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa Program Magister/Profesi/Dokter Spesialis dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (cuti akademik) paling lama 2 (dua) semester efektif dengan izin Rektor dan tidak membayar SPP;
 - b. berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan rekomendasi Direktur Program Pascasarjana/Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - c. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan selama dilaporkan ke PDDIKTI.
 - d. berhenti studi sementara waktu (cuti akademik) sebagaimana dimaksud pada huruf a, baru dapat diajukan apabila mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan 1 (satu) tahun akademik/2 (dua) semester, atau mahasiswa tersebut mengikuti kuliah kurang dari 1 (satu) tahun akademik/2 (dua) semester bagi yang memiliki halangan sesuai dengan ketentuan berlaku di Unri.
 - e. jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi pada semester berjalan (tidak ada nilai) selama 2 (dua) semester awal (semester I dan II) berturut-turut maka langsung dilakukan evaluasi untuk diberikan sanksi Drop Out (DO).
 - f. mahasiswa yang menghentikan sementara studinya tanpa izin Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan ataupun tidak dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang bersangkutan.

- g. dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf f, jika mahasiswa yang dimaksud tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Unri; dan
- h. mahasiswa yang non aktif wajib melakukan herregistrasi pada semester berikutnya dan melakukan pembayaran SPP untuk semester yang non aktif.

Bagian Kedua Belas
Putus Studi

Pasal 24

- (1) Mahasiswa Program Magister dinyatakan putus studi dengan alasan mengundurkan diri atas prakarsa mahasiswa atau tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Pengunduran diri atas prakarsa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. seorang mahasiswa dengan alasan yang bersifat akademik, administratif, kesehatan, dan lain-lainnya atas kehendak sendiri dapat mengundurkan diri dari seluruh aktivitas akademik dan sejak itu yang bersangkutan dinyatakan putus studi karena mengundurkan diri, dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada KPS, diteruskan kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan dan dilaporkan kepada Rektor; dan
 - b. proses pengunduran diri dilakukan sebelum masa studi berakhir.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) pada masa studi;
 - b. masa studi melebihi 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun;
 - c. gagal dalam ujian sidang tesis sebanyak 2 (dua) kali;
 - d. tidak mampu menyelesaikan perbaikan hasil ujian sidang tesis sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - e. tidak memenuhi ketentuan administratif akademik dan keuangan; dan
 - f. terkena peraturan lain yang dapat menyebabkan mahasiswa tersebut kehilangan haknya menjadi mahasiswa Program Magister Unri.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan Putus Studi tidak diperkenankan untuk meneruskan perkuliahannya di Unri dan tidak dapat mengulang kembali di Program Studi yang sama atau Program Studi berbeda di lingkungan Program Magister Unri.

BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu Penentuan Komisi Pembimbing

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan usul penelitian dimulai sejak mahasiswa mendapatkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana/Dekan Unri tentang penetapan Komisi Pembimbing.
- (2) Mahasiswa yang mendapat surat pengantar penyusunan tesis telah menyelesaikan minimal 14 SKS dan atau telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian atau sejenisnya.
- (3) Untuk mendapatkan surat pengantar penyusunan tesis, Program Studi mengajukan surat usulan penerbitan kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. bukti pembayaran SPP semester berjalan; dan
 - c. KHS yang menunjukkan mahasiswa telah menyelesaikan minimal 14 SKS.
- (4) Komisi Pembimbing ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana/Dekan atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan minat dan topik penelitian mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat usulan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
 - b. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. bukti pembayaran SPP semester berjalan;
 - d. surat pengantar penyusunan tesis; dan
 - e. surat pernyataan kesediaan sebagai Ketua/Anggota Komisi Pembimbing.
- (5) Komisi Pembimbing terdiri dari Ketua dan Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Tim Pengelola Tesis.
- (6) Ketua Komisi Pembimbing dipilih dari Dosen Tetap Program Studi dan/atau Dosen tetap Unri yang masih aktif dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bergelar Doktor/Sp2 dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.
- (7) Anggota Komisi Pembimbing dipilih dari Dosen Tetap Program Studi yang masih aktif dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bergelar Doktor/Sp2 dengan jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli, berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.

- (8) Apabila dalam keadaan tertentu, anggota Komisi Pembimbing dapat berasal dari Perguruan Tinggi lain di luar Unri, yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bergelar Doktor/Sp2 dengan jabatan akademik paling rendah Lektor, diutamakan berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan topik penelitian mahasiswa serta mendapat persetujuan Direktur Program Pascasarjana/Dekan.
- (9) Jumlah bimbingan mahasiswa Magister (S-2) bagi ketua dan/atau anggota Komisi Pembimbing paling banyak 8 (delapan) mahasiswa yang sedang berlangsung. Penambahan jumlah bimbingan hanya dapat dilakukan setelah ada mahasiswa bimbingan yang lulus.
- (10) Komisi Pembimbing bertugas membantu mahasiswa dalam menyusun rencana penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis;
- (11) Apabila dalam keadaan tertentu terjadi perubahan susunan atau penggantian Komisi Pembimbing, maka perubahan susunan/penggantian Komisi Pembimbing berdasarkan usulan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana/Dekan.
- (12) Koordinator Program Studi berkoordinasi dengan Komisi Pembimbing tentang kemajuan bimbingan mahasiswa.
- (13) Apabila dalam rentang waktu 6 (enam) bulan atau lebih, penulisan tesis mahasiswa tidak mengalami kemajuan, maka Koordinator Program Studi wajib melakukan konfirmasi kepada dosen pembimbing dan mahasiswa.
- (14) Apabila permasalahan berada pada Komisi Pembimbing (ketua atau anggota), maka Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dapat mengambil kebijakan untuk mengajukan usulan penggantian susunan Komisi Pembimbing kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan setelah melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan dosen dan mahasiswa bersangkutan agar tidak terjadi keterlambatan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.
- (15) Apabila salah satu Komisi Pembimbing mengundurkan diri sebagai pembimbing mahasiswa, atau sakit permanen, pensiun, meninggal dunia, tersangkut masalah hukum, atau tidak aktif sebagai dosen Unri, maka Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi wajib mengajukan perubahan susunan Komisi Pembimbing kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana/Dekan.

Bagian Kedua Usul Penelitian

Pasal 26

- (1) Usul Penelitian (UP) bagi mahasiswa Program Magister pada prinsipnya dapat disusun sejak semester kedua setelah penetapan Komisi Pembimbing, dan dapat dilanjutkan untuk diseminarkan, dan pada semester ketiga dilaksanakan proses penelitian dan pada semester ke empat sudah dapat melaksanakan seminar hasil penelitian dan ujian tesis.

- (2) Usul Penelitian untuk tesis terlebih dahulu diseminarkan, setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pembimbing, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan Direktur Program Pascasarjana/Dekan.
- (3) Setiap mahasiswa yang akan melakukan penulisan naskah tesis harus mengacu format penulisan yang terdapat dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Unri.
- (4) Proses bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa tercatat pada buku atau kartu bimbingan.

Bagian Ketiga
Seminar Usul Penelitian

Pasal 27

- (1) Seminar usul penelitian dilaksanakan oleh Program Studi yang dipimpin oleh Koordinator Program Studi dan/atau Ketua Komisi Pembimbing, serta dihadiri oleh Komisi Pembimbing, penguji yang telah ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Tim Pengelola Tesis dan mahasiswa lain yang dilengkapi dengan daftar hadir dan kartu peserta seminar.
- (2) Kartu peserta seminar ditandatangani oleh ketua tim penguji pada saat seminar dilaksanakan.
- (3) Seminar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Komisi Pembimbing dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
- (4) Penetapan Tim penguji seminar usul penelitian oleh Direktur Program Pascasarjana/Dekan, setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat usulan Koordinator Program Studi;
 - b. surat usulan mahasiswa;
 - c. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - d. bukti pembayaran SPP semester berjalan;
 - e. bukti pembayaran biaya seminar usul (jika telah ditetapkan);
 - f. surat keputusan penetapan Komisi Pembimbing; dan
 - g. lembar pengesahan draft usul penelitian;
- (5) Seminar usul penelitian dilaksanakan dalam ruangan tertutup, berlangsung dalam rentang waktu 60 (enam puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit.
- (6) Mahasiswa menyampaikan ringkasan materi seminar dalam rentang waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit.
- (7) Naskah usul penelitian yang akan diseminarkan diserahkan ke Program Studi, Komisi Pembimbing dan penguji minimal 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.
- (8) Seminar usul penelitian dihadiri mahasiswa bersangkutan, Komisi Pembimbing minimal 1 (satu) orang, tim penguji minimal 2 (dua) orang dan dapat dihadiri mahasiswa lain.
- (9) Penilaian dilakukan oleh Komisi Pembimbing dan penguji.
- (10) Penilaian Usul Penelitian meliputi:
 - a. originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/atau nilai penerapannya;
 - b. sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian;

- c. kesesuaian dan kebaruan literatur yang digunakan; dan
 - d. kesesuaian metodologi dan pendekatan penelitian.
- (11) Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) yang dikonversi dalam nilai huruf (nilai A, A-, B+, atau B serta tidak lulus);
 - (12) Hasil penilaian seminar dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan penguji serta disahkan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
 - (13) Apabila mahasiswa yang melakukan seminar dinyatakan tidak lulus, maka diberikan kesempatan mengulang seminar 1 (satu) kali, dan jika tidak lulus juga, maka topik risetnya (judul penelitiannya) harus diganti.
 - (14) Mahasiswa yang telah lulus seminar usul penelitian, dapat melakukan penelitian.
 - (15) Mekanisme pelaksanaan seminar usul penelitian disesuaikan dengan Program Studi masing-masing.

Bagian Keempat Seminar Hasil Penelitian

Pasal 28

- (1) Persyaratan untuk dapat melaksanakan seminar hasil penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa Program Magister Unri pada semester berjalan yang dibuktikan dengan pelunasan SPP;
 - b. naskah hasil penelitian telah disetujui oleh Komisi Pembimbing;
 - c. telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan (melampirkan transkrip sementara);
 - d. telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana/Fakultas di lingkungan Unri; dan
 - e. telah mengikuti seminar usul penelitian dan hasil penelitian minimal 8 (delapan) kali.
- (2) Tim penguji pada seminar hasil penelitian diutamakan penguji pada seminar usul penelitian, jika salah seorang penguji berhalangan hadir dapat diganti oleh dosen lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.
- (3) Seminar hasil penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. undangan dan naskah hasil penelitian telah diterima oleh tim penguji seminar selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar;
 - b. dihadiri sekurang-kurangnya oleh salah seorang Komisi Pembimbing, dan 2 (dua) orang penguji; dan
 - c. seminar hasil penelitian dipimpin oleh Koordinator Program Studi dan/atau salah satu Komisi Pembimbing.
- (4) Tim penguji seminar hasil penelitian ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana/Dekan berdasarkan usulan Koordinator Program Studi, setelah terpenuhinya seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penilaian dilakukan oleh Komisi Pembimbing dan penguji.
- (6) Penilaian Seminar Hasil Penelitian meliputi:
 - a. originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/atau nilai penerapannya;

- b. sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian;
 - c. kesesuaian dan kebaruan literatur yang digunakan;
 - d. kesesuaian metodologi dan pendekatan penelitian; dan
 - e. ketajaman analisis tesis dan penguasaan dasar teori.
- (7) Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) yang dikonversi dalam nilai huruf (nilai A, A-, B+, atau B serta tidak lulus).
 - (8) Seminar hasil penelitian berlangsung dalam rentang waktu 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dengan alokasi waktu ditetapkan oleh pimpinan seminar.
 - (9) Keputusan seminar hasil penelitian ditetapkan oleh tim penilai dalam berita acara seminar hasil penelitian yang ditandatangani oleh seluruh tim penguji dan disahkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
 - (10) Bagi mahasiswa yang tidak lulus, diberi kesempatan melaksanakan seminar hasil penelitian ulang dalam kurun waktu maksimum 6 bulan terhitung tanggal ujian pertama, dengan pertimbangan dari tim penguji, dan jika dalam kurun waktu tersebut tidak melaksanakan seminar ulang, maka mahasiswa wajib menukar topik penelitian;
 - (11) Bagi mahasiswa dalam proses penelitian atau penyusunan tugas akhir belum selesai dan telah habis masa studinya, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan putus studi/ *drop out*;

Bagian Keempat Ujian Tesis

Pasal 29

- (1) Mahasiswa diperkenankan melaksanakan ujian tesis apabila telah menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan dan administrasi akademik sebagai berikut :
 - a. telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan $IPK \geq 3,00$ dan nilai C tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan dengan melampirkan transkrip nilai sementara dari Program Studi;
 - b. tidak memiliki nilai D dan E;
 - c. data berstatus *Eligible* diaplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN);
 - d. telah menyerahkan kepada Program Pascasarjana/Fakultas, minimal 1 (satu) naskah/artikel ilmiah yang merupakan bagian tesisnya. Minimal surat LoA dari Tim Redaksi jurnal yang dituju. Artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Sinta (minimal Sinta 4) dan/atau diutamakan jurnal internasional bereputasi.
 - e. telah mengikuti minimal satu kali seminar nasional atau seminar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan bagian tesis atau sejalan dengan bidang keilmuannya, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan atau memiliki sertifikat prestasi minimal juara III tingkat nasional;

- f. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima) yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa Unri dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh Unri;
 - g. telah memperoleh hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai skor minimal 400 yang dikeluarkan oleh Unri/Bappenas/PLTI;
 - h. telah menyerahkan hasil uji kemiripan maksimal 25% (dua puluh lima persen); dan
 - i. telah menyelesaikan seluruh administrasi akademik (bebas pustaka, bebas laboratorium dan lainnya), telah membayar seluruh kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Pascasarjana/Fakultas di lingkungan Unri;
- (2) Untuk mengikuti ujian tesis, mahasiswa bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing, Jurusan/Program Studi.
- (3) Ujian tesis bagi mahasiswa Program Magister bersifat tertutup dan komprehensif yang dilaksanakan oleh Program Studi.
- (4) Ujian Tesis dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau salah satu tim Komisi Pembimbing.
- (5) Mahasiswa berpakaian jas lengkap (pria) dan blazer (wanita) berwarna hitam/gelap.
- (6) Ujian Tesis berlangsung dalam waktu 90-120 menit.
- (7) Jumlah penguji ujian tesis adalah 5 (lima) orang, terdiri dari Komisi Pembimbing 2 (dua) orang dan penguji 3 (tiga) orang.
- (8) Dalam keadaan tertentu ujian tesis dapat dilaksanakan paling sedikit dihadiri oleh 4 (empat orang) penguji dengan komposisi:
- a. Komisi Pembimbing 2 (dua) orang dan penguji 2 (dua) orang; atau
 - b. Komisi Pembimbing 1 (dua) orang dan penguji 3 (tiga) orang.
- (9) Jika salah seorang penguji berhalangan hadir dan menyebabkan terkendalanya pelaksanaan ujian, maka Koordinator Program Studi dapat mencari pengganti penguji;
- (10) Mahasiswa menyampaikan ringkasan tesisnya dihadapan penguji minimal 15-20 menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh tim penguji;
- (11) Penilaian Tesis meliputi:
- a. originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/atau nilai penerapannya;
 - b. sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian;
 - c. kesesuaian dan kebaruan literatur yang digunakan;
 - d. kesesuaian metodologi dan pendekatan penelitian;
 - e. ketajaman analisis tesis, penguasaan dasar teori; dan
 - f. kemampuan mempertahankan isi tesis dan kedalaman penalaran.
- (12) Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0-100 yang dikonversi dalam nilai huruf.

- (13) Nilai ujian tesis harus dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tesis yang ditandatangani oleh Komisi Pembimbing, Tim Penguji dan diketahui oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
- (14) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tesis, diberikan nilai A, A-, B+, atau B serta tidak lulus. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 1 (satu) kali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) semester.
- (15) Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian tesis diberikan kesempatan untuk memperbaiki naskah tesisnya waktu selama 10 hari. Jika dalam rentang waktu tersebut mahasiswa tidak mampu memperbaikinya atau menyelesaikannya, segala resiko akibat kelalaian atau keterlambatan menyelesaikan perbaikan menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.
- (16) Jika mahasiswa pada ujian tesis kedua juga tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/*Drop Out* (DO).

BAB V KELULUSAN DAN WISUDA

Bagian Kesatu Kelulusan Mahasiswa

Pasal 30

Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:

- a. telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol-nol) dan nilai C tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS dari jumlah SKS yang ditempuh ;
- b. telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir (ujian tesis dengan nilai minimal B);
- c. telah menyerahkan naskah tesis yang disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana/Dekan;
- d. telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi akademik dan keuangan di lingkungan Unri (bebas pustaka, dan bebas pinjaman peralatan) maupun di luar Fakultas/Program Pascasarjana dan Program Studi bersangkutan (surat pernyataan); dan
- e. menyelesaikan seluruh persyaratan sebelum waktu validasi.

Bagian Kedua Predikat Kelulusan

Pasal 31

- (1) Sangat Terpuji (*Summa Cum Laude*), diberikan kepada mahasiswa Program Magister yang memiliki prestasi akademik istimewa IPK 4,00 dan nilai tesis tertinggi diberikan oleh seluruh tim penguji, masa studi kurang dari 4 (empat) semester dan tidak pernah mengulang mata kuliah. Telah mempublikasikan minimal 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional minimal terindeks sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi.

- (2) Dengan Pujian (Cumlaude), IPK $\geq 3,76$ –3,99, tidak memiliki nilai lebih rendah dari B dan tidak pernah mengulang mata kuliah serta masa studi tidak lebih dari masa studi minimal (4 semester) dan minimal nilai hasil ujian sidang tesis adalah A-.
- (3) Sangat Memuaskan, IPK 3,51-3,75; tidak memiliki nilai lebih rendah dari B dan tidak pernah mengulang mata kuliah serta masa studi tidak lebih dari masa studi minimal (kurang dari 6 semester) atau IPK $> 3,75$ dan menyelesaikan masa studi di atas 6 (enam) semester.
- (4) Memuaskan, IPK 3,00-3,50 dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Ketiga Wisuda

Pasal 32

- (1) Wisuda dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Unri.
- (2) Secara umum persyaratan wisuda adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip Nilai S-1 yang telah di legalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi SK pertama dan pangkat terakhir (bagi PNS);
 - d. melampirkan transkrip nilai sementara dari Program Studi serta fotokopi KHS semester pertama s/d terakhir);
 - e. surat keterangan lulus yang diterbitkan oleh Direktur Program Program Pascasarjana/Dekan;
 - f. keterangan bebas perpustakaan dari Universitas, Program Pascasarjana/Fakultas dan Program Studi;
 - g. sertifikat TOEFL (score minimal 475) dan TPA (score minimal 400);
 - h. bukti penyerahan tesis dari Perpustakaan Program Pascasarjana/Fakultas;
 - i. bukti penyerahan tesis dari Perpustakaan Unri;
 - j. pasfoto berwarna terbaru berpakaian jas lengkap (pria) dan blazer (wanita) berwarna hitam, dengan latar belakang merah (tidak memakai kaca mata, peci, dan cadar) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan ukuran 3 x 4;
 - k. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku; dan
 - l. rekapitulasi pembayaran SPP dan keuangan lainnya yang dikeluarkan Biro Umum dan Keuangan Unri dengan melampirkan bukti setoran SPP dari awal (semester pertama) s/d pelunasan (semester akhir), sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) membayar biaya wisuda sesuai dengan ketentuan; dan
- (4) wisuda diselenggarakan dalam rapat senat terbuka Unri dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik dan keuangan yang ditetapkan oleh Unri.

Bagian Keempat
Tesis, Ijazah, dan Gelar

Pasal 33

- (1) Tesis ditandatangani oleh Komisi Pembimbing, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, dan Direktur Program Pascasarjana/Dekan.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Program Magister diberikan ijazah dan transkrip akademik.
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana untuk Program Magister multidisiplin dan Dekan untuk Program Magister monodisiplin.
- (4) Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur Program Pascasarjana/Dekan.
- (5) Ijazah dan transkrip akademik asli harus diambil dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah wisuda. Setelah masa 3 (tiga) bulan tersebut, Program Pascasarjana atau Fakultas tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan ijazah tersebut.
- (6) Pengambilan ijazah dan transkrip asli wajib dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan. Namun dalam keadaan darurat, ijazah dan transkrip asli dapat diambil oleh keluarga dekat mahasiswa bersangkutan yang dilengkapi surat kuasa bermaterai, fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku, dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemberi dan penerima kuasa.
- (7) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisasi oleh Direktur Program Pascasarjana dan/atau Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk Program Magister multidisiplin dan Dekan dan/atau Wakil Dekan Bidang Akademik untuk Program Magister monodisiplin.
- (8) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Besaran Biaya Pendidikan

Pasal 34

- (1) Calon mahasiswa Program Magister dianjurkan mencari sponsor yang dapat membiayai pendidikan, penelitian, serta tunjangan biaya hidup selama masa pendidikan, dan besarnya biaya pendidikan dapat berubah.
- (2) Besaran biaya pendidikan pada Program Magister ditetapkan dengan Keputusan Rektor, terdiri dari biaya pendaftaran, biaya matrikulasi, SPP, biaya wisuda, dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua
Sumber Biaya Pendidikan

Pasal 35

Berdasarkan sumber biaya pendidikan, mahasiswa yang belajar pada Program Magister terdiri dari:

- a. mahasiswa yang belajar dengan biaya sendiri; dan
- b. mahasiswa yang mendapat beasiswa dari berbagai sumber.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 36

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan Unri melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Menjaga integritas civitas academica dan mempertahankan kehormatan almamater.
- (3) Setiap mahasiswa, berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku demi terciptanya suasana kampus yang kondusif, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta seluruh kekayaan kampus.
- (4) Menjaga dan memelihara ketertiban dan kebersihan lingkungan kampus.
- (5) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 80 persen dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang diambil pada setiap mata kuliah dan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut mahasiswa tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester.
- (6) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu sesuai dengan mata kuliah yang diambil.

Bagian Kedua
Hak Mahasiswa

Pasal 37

Setiap mahasiswa Program Magister berhak:

- a. mendapatkan RPS dari dosen pengampu mata kuliah;
- b. mendapatkan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan selama satu semester;
- c. mendapatkan fasilitas perkuliahan yang memadai;
- d. mendapatkan nilai berdasar atas nilai ujian, keaktifan di kelas, tugas, kedisiplinan, presensi, kejujuran akademik;
- e. mendapatkan nilai mata kuliah pada akhir semester; dan
- f. mendapatkan konsultasi akademik dengan dosen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara dosen dengan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Larangan bagi Mahasiswa

Pasal 38

Setiap mahasiswa Program Magister dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan program akademik;
- b. mengganggu atau menghalang-halangi kegiatan akademik, maupun kegiatan lainnya; dan
- c. melanggar ketentuan dan atau tata tertib yang berlaku di Unri/Program Pascasarjana/Fakultas/Jurusan/ Program Studi.

Bagian Keempat
Sanksi bagi Mahasiswa

Pasal 39

- (1) Apabila mahasiswa melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Universitas/Program Pascasarjana/Fakultas/Program Studi dapat dikenakan sanksi berupa peringatan atau pemberhentian atau dikeluarkan/dicabut statusnya sebagai mahasiswa;
- (2) Untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan mendorong mahasiswa untuk mencapai prestasi yang optimal, ditetapkan sanksi sebagai berikut:
 - a. apabila mahasiswa Program Magister pada semester I memperoleh Indeks Prestasi (IP) < 3,00, maka mahasiswa tersebut akan diberi surat peringatan oleh Koordinator Program Studi dan tembusan surat disampaikan kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas; dan
 - b. apabila mahasiswa tersebut di atas, masih mendapatkan Indeks Prestasi (IP) < 3,00 pada akhir semester II, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus kuliah.
- (3) Bilamana kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kategori pidana, maka diserahkan kepada pihak berwajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran

Pasal 40

Sanksi akan diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. terbukti melakukan kecurangan saat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru;
- b. terbukti tidak mengisi KRS pada awal semester;
- c. terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 80%;
- d. terbukti melakukan ketidakjujuran atau kecurangan (menyontek) dalam ujian di kelas;
- e. terbukti melakukan praktek perjokian, baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi;

- f. terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar dari dosen;
- g. terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya;
- h. terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik;
- i. terbukti melakukan kegiatan terlarang yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya; dan
- j. melakukan tindakan asusila, pelecehan, narkoba dan tindakan kriminal lainnya.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Unri dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif dan sanksi akademik;
- (2) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk teguran lisan dan atau teguran tertulis;
- (3) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik Unri. Sanksi akademik terhadap mahasiswa berupa :
 - a. tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya minimal satu semester;
 - b. tidak boleh mengikuti ujian semester;
 - c. pembatalan nilai mata kuliah tertentu;
 - d. pembatalan tugas akhir (tesis) dan karya ilmiah lainnya; dan
 - e. diberhentikan sebagai mahasiswa Unri dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Rektor atau pejabat yang ditugaskan, dapat mengambil keputusan tertentu di luar ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Rektor ini sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik Program Magister.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi Mahasiswa Program Magister yang terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan seterusnya.
- (2) Mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, masih diberlakukan ketentuan lama.

BAB XI PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan terkait penyelenggaraan akademik Program Magister di lingkungan Unri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan terkait penyelenggaraan akademik Program Magister di lingkungan Unri yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI ✓